

**Peran Undang-Undang No.7 Tahun 2014
Pada Kegiatan Mengatasi Dampak Negatif Dari Perdagangan Internasional
Penyelundupan Barang Secara Ilegal Dari Luar Negeri Ke Dalam Negeri**

*The Role of Law No. 7 Of 2014 In Activities to Overcome the Negative Impact of International
Trade in Illegal Smuggling of Goods from Abroad into The Country*

Ledy Wila Yustini,^{1*} Syalwa Rizki Syaqila², Sarkowi³

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

^{2,3}Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

¹ledywila81@gmail.com, ²syalwarizkisyaqila@gmail.com, ³sarkowi_uin@radenfatah.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32502/mh.v3i1.9436>

Abstrak. Perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di suatu negara, secara keseluruhan Perdagangan berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada para pelaku usaha, tetapi juga kepada masyarakat luas melalui peningkatan kesejahteraan hidup. Perdagangan Internasional merupakan salah satu dari banyaknya kegiatan Perdagangan, yang dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui ekspor impor, memajukan industri, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, selain itu perdagangan internasional juga bermanfaat untuk meningkatkan devisa negara, dan mempererat hubungan Kerjasama antar Negara. Dalam perdagangan internasional, terdapat beberapa sumber hukum yang penting adalah perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Perjanjian internasional dapat berupa perjanjian multilateral, regional, atau bilateral, yang semuanya mengikat para pihak yang terlibat dan tunduk pada aturan hukum internasional. Hukum kebiasaan internasional, di sisi lain, merupakan praktik yang diakui dan diikuti oleh negara-negara yang berhubungan dalam perdagangan internasional. Dengan adanya dampak positif di atas, tentunya kegiatan Perdagangan Internasional juga mempunyai dampak negatif seperti Ketergantungan ekonomi yang berdampak terhadap fluktuasi pasar global dan kebijakan luar negeri negara-negara mitra perdagangan, Kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kesenjangan antara kaya dan miskin dalam suatu negara, terutama jika manfaatnya tidak merata atau tidak didistribusikan dengan adil, Masalah sosial seperti penggunaan buruh anak dan buruh paksa dalam rantai pasok global. Pada jurnal ini saya akan membahas tentang Penanganan penyelundupan barang ke dalam negeri yang sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara.

Kata Kunci: Perdagangan, Perdagangan Internasional, Penyelundupan.

Abstract. Trade has a very important role in the life of the people in a country, as a whole Trade acts as an economic motor that not only provides direct benefits to business people, but also to the wider community through increased welfare of life. International trade is one of the many trade activities, which can increase national income through import and export, advance industry, obtain goods that cannot be produced alone, besides that international trade is also useful for increasing foreign exchange, and strengthening cooperation relations between countries. In international trade, there are several important sources of law, namely international treaties and customary international law. International agreements can be multilateral, regional, or bilateral, all of which are binding on the parties involved and subject to the rules of international law. Customary international law, on the other hand, is the practice recognized and followed by countries dealing in international trade. With the positive impacts above, of course, International Trade activities also have negative impacts such as economic dependence which has an impact on global market fluctuations and foreign policies of trading partner countries, economic disparities that create a gap between rich and poor in a country, especially if the benefits are unevenly or unfairly distributed, social problems such as the use of child labor and forced labor in global supply chains. In this journal I will discuss the handling of smuggling goods into the country which has been regulated in Law Number 7 of 2014, which can cause losses to the State.

Keywords: Trade, International Trade, Smuggling.

PENDAHULUAN

Perdagangan, Perdagangan Internasional, dan Penyelundupan barang secara ilegal merupakan tiga aspek yang saling terkait satu sama lainnya didalam dinamika kompleks dari interaksi ekonomi global saat ini. Perdagangan, sebagai pondasi ekonomi yang telah ada sejak zaman kuno, tidak hanya mendorong pertukaran barang dan jasa di dalam suatu negara, tetapi juga melintasi batas-batas nasional untuk menciptakan hubungan ekonomi yang lebih luas dan saling menguntungkan antar negara-negara di seluruh dunia.

Perdagangan internasional, dalam konteks modern, melibatkan aliran barang dan jasa lintas batas dengan menggunakan sistem keuangan dan komunikasi global yang canggih. Ini tidak hanya meningkatkan kemakmuran ekonomi di berbagai negara tetapi juga memfasilitasi transfer teknologi, pengetahuan, dan budaya di seluruh dunia. Namun, seiring dengan manfaatnya, perdagangan internasional juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan ekonomi, masalah lingkungan global, dan ketidakadilan sosial yang perlu diatasi secara bersama-sama.

Di sisi lain, penyelundupan barang secara ilegal mewakili salah satu sisi gelap yang timbul dari adanya kegiatan perdagangan internasional. Aktivitas ini melibatkan impor atau ekspor barang tanpa mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, seringkali dengan tujuan menghindari pembayaran pajak, bea masuk, atau cukai. Penyelundupan barang dapat mencakup segala jenis barang dari produk konsumen hingga barang-barang ilegal seperti narkoba atau senjata, dan seringkali melibatkan jaringan perdagangan ilegal yang kompleks dan terorganisir. Penyelundupan barang ilegal memiliki dampak yang serius terhadap ekonomi, keamanan, dan stabilitas sosial suatu negara. Selain merugikan penerimaan pendapatan negara dan merusak persaingan pasar yang sehat, aktivitas ini juga dapat membahayakan keamanan nasional dengan memperkenalkan barang-barang berbahaya atau meningkatkan aktivitas kejahatan terorganisir di tingkat global.

Dalam konteks yang semakin terhubung dan saling tergantung di era globalisasi ini, upaya untuk memahami serta mengatasi tantangan dari penyelundupan barang ilegal perlu dilakukan secara kolaboratif antar negara. Perkuatan regulasi, penguatan penegakan hukum di perbatasan, dan investasi dalam teknologi pengawasan yang canggih merupakan langkah-langkah penting untuk menjaga integritas sistem perdagangan internasional dan mempromosikan keamanan global yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang dinamika yang terjadi pada perdagangan internasional dan tantangan dari penyelundupan barang ilegal menjadi kunci untuk mencapai perkembangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di seluruh dunia.

METODE

Jurnal ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bersumber dari Undang-Undang, Peraturan yang berlaku, Buku, Artikel, Serta jurnal yang berkaitan dengan Perdagangan Internasional. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan Data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam tentang perdagangan internasional, serta untuk memperkuat dan memverifikasi data primer yang diperoleh melalui observasi.

Dalam analisis data, menggunakan metode analisis deskriptif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh. Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk mengidentifikasi dan

mendeskripsikan fenomena yang terkait dengan salah satu dampak dari perdagangan internasional yaitu “Penyelundupan barang secara illegal ke dalam negeri”. Selain itu, saya juga menggunakan metode analisis kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari observasi data sukunder yang ada.

Jurnal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang salah satu dampak negatif dari Perdagangan Internasional yaitu “Penyelundupan barang secara illegal ke dalam negeri”, yang berakibat pada kerugian Negara baik dalam segi Ekonomi yang berakibat mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak dan bea masuk, yang seharusnya diterima melalui perdagangan resmi tentunya, Hal ini dapat mengganggu pendapatan negara dan mengurangi dana untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dampak selanjutnya adalah dampak dalam kehidupan Sosial dimana Penyelundupan barang ke dalam negeri sering kali terkait dengan aktivitas kriminal lainnya, termasuk perdagangan manusia dan narkoba. Hal ini juga menjadi penyebab meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat dan menciptakan lingkungan yang tidak aman. Dampak yang di timbulkan selanjutnya adalah Dampak pada Hukum Indonesia dimana hal ini berakibat pada Rusaknya reputasi negara yang dinilai lemah dalam penegakkan Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN

Menurut definisi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014, Perdagangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara, dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atas pengalihan hak barang dan atau jasa.¹

Perdagangan Internasional adalah aktivitas yang melibatkan transaksi jual beli barang dan jasa antara dua negara atau lebih. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, perdagangan internasional mencakup dua komponen utama: ekspor (penjualan barang dan jasa ke negara lain) dan impor (pembelian barang dan jasa dari negara lain), dengan tujuan memperoleh barang atau jasa yang tidak di produksi maupun tersedia di dalam negeri, memenuhi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan devisa negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, transfer kemajuan teknologi, serta mempererat hubungan kerjasama antar negara.

Perdagangan Internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri, yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat meningkatkan devisa negara, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentunya Dengan adanya perdagangan internasional, negara berkembang dapat memperoleh teknologi dan inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat membantu dalam meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi di suatu negara. memperoleh

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan> (Liputan6.com 2023-05-19). *Pengertian Perdagangan dalam Ekonomi, Cara Kerja dan Jenisnya*. liputan6.com. Diakses tanggal 2023-09-10.)

barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, transfer teknologi, serta mempererat hubungan kerjasama antar negara.²

Tentunya dengan adanya dampak positif, juga akan menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari perdagangan internasional yang akan di Bahas pada jurnal ini adalah Penyelundupan barang ke dalam negeri secara illegal. Penyelundupan barang secara ilegal ke dalam negeri adalah tindakan melanggar hukum yang melibatkan pengimporan barang-barang tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tindakan ini sering kali dilakukan untuk menghindari pajak, bea masuk, atau regulasi yang berlaku, sehingga barang-barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan barang yang diproduksi secara legal. Penyelundupan barang dapat mencakup berbagai jenis produk, mulai dari barang konsumsi sehari-hari, obat-obatan, hingga barang-barang terlarang seperti narkoba dan senjata.³

2. TUJUAN DI BUATNYA UU

Tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dalam mengatasi penyelundupan barang ke dalam negeri dalam perdagangan internasional adalah untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam menangani tindakan penyelundupan barang yang melanggar hukum. Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menegakkan Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan aturan yang jelas tentang tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan barang, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut.
- b. Mencegah Penyelundupan: Undang-Undang ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelundupan barang ke dalam negeri, baik melalui prosedur yang lebih ketat dalam pengawasan perbatasan, penegakan hukum, dan pemberantasan kejahatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga mengatur serta memberikan ketentuan dasar dan umum dalam perdagangan domestik dan internasional, termasuk standardisasi barang dan jasa, serta perdagangan melalui sistem elektronik. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri (Y. I. Umboh, 2024).⁴
- c. Meningkatkan Keamanan: Undang-Undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan di perbatasan dan dalam negeri, Untuk mengatasi penyelundupan barang, diperlukan pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap pelaku penyelundupan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitas. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam menanggulangi

² Kurniati, P. S. (2022). *Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*. Intermestic: Journal of International Studies, Vol. 7, No.1, hlm 89.

³ R. S. Putra, *Analisis Pengawasan Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan: Studi Kasus di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam*, Pijar Pemikiran, vol. 5, no. 3, hlm 115.

⁴ Y. I. Umboh, D. K. G. Sondakh, dan T. B. Sinaga, *Penegakan Hukum bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan*, Lex Administratum, vol. 12, no. 4, hlm 7.

penyelundupan barang terutama dalam menghadapi ancaman penyelundupan barang yang dapat merugikan pemerintah dan Masyarakat.⁵

- d. Menghindari Kerugian pada Pendapatan Negara: Penyelundupan barang dapat mengurangi pendapatan negara dari pajak dan bea masuk yang seharusnya diterima melalui perdagangan resmi. Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah kerugian ini dengan menegakkan hukum dan mencegah tindakan penyelundupan.
- e. Membantu Pemerintah dalam Mengelola Ekonomi: Penyelundupan barang dapat mengganggu keseimbangan ekonomi dalam negeri, sehingga Undang-Undang ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengelola ekonomi dengan lebih baik melalui pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pemerintah berharap dapat mengatasi penyelundupan barang yang merugikan dan mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan di dalam negeri.

3. SISTEM UU

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki beberapa ketentuan sistem yang bertujuan untuk mengatasi penyelundupan barang ke dalam negeri dalam perdagangan internasional. Berikut adalah beberapa ketentuan utama yang terkait dengan penyelundupan barang.⁶

Penyelundupan barang adalah tindakan melanggar hukum yang melibatkan pengimporan barang-barang yang tidak diizinkan atau yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelundupan barang dapat mencakup berbagai jenis produk, mulai dari barang konsumsi sehari-hari, obat-obatan, hingga barang-barang terlarang seperti narkoba dan senjata. Dampak Penyelundupan Barang, sebagai berikut.

- a. Penyelundupan barang dapat memiliki dampak yang luas, termasuk kerugian pendapatan negara, persaingan yang tidak sehat, fluktuasi pasar, dan ketidakstabilan ekonomi. Penyelundupan barang juga dapat meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat dan menciptakan lingkungan yang tidak aman.
- b. Orang yang terbukti melakukan penyelundupan barang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Selain itu, pelaku penyelundupan barang juga dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya.
- c. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan hukum dalam menghadapi penyelundupan barang. Pengawasan dilakukan melalui prosedur yang lebih ketat dalam pengawasan perbatasan, penegakan hukum, dan pemberantasan kejahatan.

⁵ I. A. Kartini dan B. Setiawan, *Penegakan Hukum Kepabeanan dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia*, Kosmik Hukum, vol. 19, no. 2, 1-15, hlm 10.

⁶ N. Kaisupy, F. Priscyllia, dan P. E. T. Dewi, *Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Barang Ilegal Baju Bekas Impor di Provinsi Bali*, Aktual Justice, vol. 8, no. 2, hlm 5.

- d. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam menangani tindakan penyelundupan barang ke dalam negeri yang melanggar hukum. Dengan adanya Undang-Undang ini, pemerintah berharap dapat mengatasi penyelundupan barang yang merugikan dan mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan di dalam negeri.

4. KEKUATAN UU

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Internasional memiliki beberapa kekuatan dalam menangani penyelundupan barang ke dalam negeri secara ilegal. Berikut adalah beberapa kekuatan tersebut:⁷

- a. Definisi Tegas tentang Penyelundupan Barang : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan definisi yang jelas tentang penyelundupan barang, termasuk pengertian tentang barang-barang yang dapat diselundupkan dan prosedur yang harus diikuti dalam perdagangan internasional. Definisi ini membantu dalam mengidentifikasi dan menangani tindakan penyelundupan barang yang melanggar hukum. Penyelundupan barang mencakup tindakan-tindakan yaitu⁸ (1) Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri; (2) Mencegah penyelundupan barang ke luar negeri; (3) Meniadakan hambatan perdagangan.
- b. Sanksi yang Tegas : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku penyelundupan barang. Sanksi ini mencakup denda sebesar paling sedikit 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Selain itu, pelaku penyelundupan barang juga dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selamanya.⁹
- c. Pengawasan dan Penegakan Hukum : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk mengawasi dan menegakkan hukum dalam menghadapi penyelundupan barang, Pengawasan dilakukan melalui prosedur yang lebih ketat dalam pengawasan perbatasan, Mencegah masuknya barang-barang ilegal ke dalam negeri. Ini mencakup pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap barang yang masuk dan keluar, serta kerjasama antara instansi terkait seperti Bea Cukai dan kepolisian. penegakan hukum, dan pemberantasan kejahatan terkait penyelundupan, termasuk kolusi antara pelaku usaha dan oknum pemerintah yang melindungi praktik ilegal. Upaya ini meliputi peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha, serta penegakan hukum yang lebih

⁷ Basyarudin, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyelundupan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, The Juris, vol. 5, no. 1, hlm 65.

⁸ R. Nento, B. Niode, dan W. Waworudeng, *Penyelundupan dan Perdagangan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina*, Intermestic: Journal of International Studies, vol. 9, no. 1, hlm 52.

⁹ P. Lela, A. S. S. Putra, dan M. S. S. Putra, *Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Tantangannya*, Jurnal Pelita, vol. 1, no. 6, hlm 100.

- konsisten dan transparan . Hal ini membantu dalam mencegah dan menangani tindakan penyelundupan barang sebelum terjadinya kerugian yang lebih besar.¹⁰
- d. Pemberantasan Kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan perhatian khusus pada pemberantasan kejahatan, termasuk penyelundupan barang. Hal ini melibatkan peningkatan sanksi bagi pelaku kejahatan dan peningkatan pengawasan di perbatasan untuk mencegah tindakan-tindakan illegal, sehingga dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
 - e. Kerja Sama dengan Negara Lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga memperkuat kerja sama dengan negara lain dalam menangani penyelundupan barang. Kerja sama ini melibatkan pertukaran informasi dan intelijen terkait masalah-masalah keamanan, yang membantu dalam mengidentifikasi dan menangani jaringan penyelundupan barang yang melintasi batas negara. Kerja sama internasional dalam menangani penyelundupan barang memiliki beberapa dampak positif, termasuk: (1) Peningkatan Efektivitas Pengawasan: Kerja sama antar negara meningkatkan efektivitas pengawasan di perbatasan, memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan menghentikan jaringan penyelundupan sebelum mereka dapat menyebar lebih jauh; (2) Peningkatan Informasi: Pertukaran informasi antar negara membantu dalam mengidentifikasi jaringan penyelundupan yang melintasi batas negara, memungkinkan tindakan preventif yang lebih efektif; (3) Peningkatan Penegakan Hukum: Kerja sama internasional memungkinkan penegakan hukum yang lebih tegas, dengan pelaku penyelundupan dapat dihukum di negara asal mereka atau di negara tempat mereka beroperasi.
 - f. Pengawasan di Perbatasan: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan perhatian khusus pada pengawasan di perbatasan. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi canggih dan peningkatan jumlah personel di perbatasan untuk mengurangi kemungkinan penyelundupan barang. Pengawasan ini juga melibatkan kerja sama dengan negara tetangga untuk menghentikan aliran barang-barang ilegal.
 - g. Pemberantasan Terorisme : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga memberikan perhatian khusus pada pemberantasan terorisme. Hal ini melibatkan kerja sama dengan negara lain dalam menangani ancaman terorisme, termasuk penyelundupan barang yang dapat digunakan untuk keperluan terorisme.
 - h. Keselamatan dan Keamanan Penerbangan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga memberikan perhatian khusus pada keselamatan dan keamanan penerbangan. Hal ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap penerbangan untuk mencegah penyelundupan barang melalui jalur udara.
 - i. Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga memberikan perhatian khusus pada pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Hal ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas penangkapan ikan di perairan untuk mencegah penyelundupan barang melalui jalur laut.
 - j. Pemberantasan Penyelundupan Manusia: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga memberikan perhatian khusus pada pemberantasan penyelundupan manusia. Hal ini

¹⁰ Nento, R., Niode, B., & Waworundeng, W. (2024). *Penyelundupan dan Perdagangan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina*. *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 9 No.1, hlm 60.

melibatkan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas penyelundupan manusia di perbatasan untuk mencegah penyelundupan barang yang terkait dengan aktivitas ilegal.¹¹

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pemerintah berharap dapat mengatasi penyelundupan barang yang merugikan dan mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan di dalam negeri.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Namun, perdagangan internasional juga menghadirkan tantangan serius seperti penyelundupan barang ilegal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatasi masalah ini dengan menetapkan sanksi tegas dan meningkatkan pengawasan di perbatasan. Dengan memahami dinamika perdagangan internasional dan tantangan yang dihadapi, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mendukung pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pentingnya kolaborasi antar negara dalam penegakan hukum dan regulasi perdagangan internasional tidak dapat diabaikan, mengingat dampak negatif dari penyelundupan barang yang dapat merugikan ekonomi dan keamanan nasional. Dengan memahami dinamika perdagangan internasional dan tantangan yang dihadapi, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mendukung pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk mematuhi ketentuan yang ada dan beradaptasi dengan dinamika perdagangan global yang terus berubah.

Referensi

- Basyarudin, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyelundupan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, The Juris, vol. 5, no. 1, 2021.
- I. A. Kartini dan B. Setiawan, *Penegakan Hukum Kepabeanan dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia*, Kosmik Hukum, vol. 19, no. 2, 2019.
- Kurniati, P. S. *Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya*. Intermestic: Journal of International Studies, Vol. 7, No.1, 2022.
- N. Kaisupy, F. Priscyllia, dan P. E. T. Dewi, *Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Barang Ilegal Baju Bekas Impor di Provinsi Bali*, Aktual Justice, vol. 8, no. 2, 2023.

¹¹ N. N. B. M. Prameswari dan M. M. Yasa, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, Jurnal Kertha Negara, vol. 8, no. 8, hlm 7.

- N. N. B. M. Prameswari dan M. M. Yasa, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, Jurnal Kertha Negara, vol. 8, no. 8, 2022.
- Nento, R., Niode, B., & Waworundeng, W. *Penyelundupan dan Perdagangan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina*. Intermestic: Journal of International Studies, Volume 9 No.1, 2024.
- P. Lela, A. S. S. Putra, dan M. S. S. Putra, *Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Tantangannya*, Jurnal Pelita, vol. 1, no. 6, 2023.
- R. Nento, B. Niode, dan W. Waworundeng, *Penyelundupan dan Perdagangan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina*, Intermestic: Journal of International Studies, vol. 9, no. 1, 2024.
- R. S. Putra, *Analisis Pengawasan Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan: Studi Kasus di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam*, Pijar Pemikiran, vol. 5, no. 3, 2022.
- Y. I. Umboh, D. K. G. Sondakh, dan T. B. Sinaga, *Penegakan Hukum bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan*, Lex Administratum, vol. 12, no. 4, 2024.